



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN GARUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut;
- b. bahwa sehubungan ada perubahan beberapa materi pedoman pembinaan dan pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN GARUT.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat dibantu oleh Dewan Pengawas.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh Bupati dengan kriteria antara lain:
 - a. beragama Islam;
 - b. pendidikan minimal Strata 1 (S-1);
 - c. memahami tentang pengelolaan zakat; dan/atau

d. memahami hukum Syariah Islam.

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 3 - 2022**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 3 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 13**